



PEDOMAN SISTEM
PENJAMINAN MUTU

MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG**

Lembaga Penjaminan Mutu
UIN Imam Bonjol
Padang

MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG 2017-2021



Nomor Dokumen	MEI-00-00-01
Revisi	--
Tanggal	29 September 2017
Dikaji ulang oleh	Ketua LPM UIN IB Padang
Disetujui oleh	Rektor UIN IB Padang

UIN IMAM BONJOL PADANG		Disetujui oleh Rektor UIN IB Padang Dr. Eka Putra Wirman, MA. NIP. 196910291999031001
--	Tanggal 29-09-2017	

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT., akhirnya dokumen mutu berupa Monitoring dan Evaluasi Internal (Monevin) UIN Imam Bonjol Padang 2017-2021 ini dapat dirampungkan dan diterbitkan. Tentu saja semua itu dapat diwujudkan berkat kerja keras dan dukungan semua pihak, terutama Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Imam Bonjol Padang yang memang diberikan amanah untuk bidang ini. Semoga kehadiran dokumen ini memberikan banyak arti bagi UIN secara keseluruhan dalam mewujudkan perguruan tinggi yang bermutu.

Jika ingin mendapatkan hasil terbaik, cakupan kegiatan monitoring dan evaluasi yang harus dilakukan sangatlah luas, bahkan juga rumit. Adapun terkait dengan kebutuhan terkini UIN dalam empat tahun ke depan, monevin diarahkan pada audit mutu internal terkait dengan persiapan peningkatan akreditasi. Untuk itu, audit diarahkan pada (1) Pemantauan kesiapan data-data terkini fakultas dalam menghadapi akreditasi eksternal yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT); (2) Audit kondisi, yakni mengetahui, mengenali, dan mencari solusi dari persoalan kesiapan jurusan atau program studi menghadapi akreditasi eksternal BAN-PT; dan (3) Audit program kerja diarahkan pada pengukuran terkait sejauh mana program kerja yang dihasilkan dan dilaksanakan dalam kaitannya dengan peningkatan akreditasi internal BAN-PT.

Akhirnya, kepada Allah SWT. dikembalikan segala urusan. Semoga Tuhan Yang Maha Berkuasa dan Penyayang ini berkenan dengan semua karya kita dan dihantarkan-Nya ke tujuan yang diinginkan dalam naungan ridha-Nya. Amien.

Padang, 5 Desember 2017
Rektor,

Dr. Eka Putra Wirman, MA.
NIP. 19691029 199903 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Kebijakan Rektor	1
Monitoring dan Evaluasi Internal	3
Konsep Monitoring dan Evaluasi Internal	3
Audit Mutu Internal	4
Tujuan AMI	4
Manfaat AMI	4
Auditor AMI	4
Pelaksanaan AMI	5
Standar AMI	5
Jenis dan Tujuan AMI	7
Waktu AMI	9
Instrumen AMI	9
Instrumen 01 (Audit Data Fakultas)	
Instrumen 02 (Audit Data Jurusan/Program Studi)	
Instrumen 03 (Audit Kondisi Jurusan/Program Studi)	
Instrumen 04 (Audit Program Kerja Jurusan/Program Studi)	

**PERATURAN REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG
NOMOR: B.1192.a/In.02/B.IV/KP.07.6/10/2017
TENTANG
MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL
UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN 2017-2021**

Rektor UIN Imam Bonjol Padang

Menimbang :

- a. Bahwa perkembangan lingkungan strategis mengharuskan UIN Imam Bonjol Padang mengembangkan paradigma baru tentang monitoring dan evaluasi internal agar mampu mengantisipasi perubahan yang sedang terjadi;
- b. Bahwa berbagai pandangan, dasar pemikiran, pembuatan keputusan, dan upaya pengembangan secara sistematis perlu diperhatikan dalam menyusun Monitoring dan Evaluasi Internal UIN Imam Bonjol Padang;
- c. Bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud di atas perlu Monitoring dan Evaluasi Internal UIN Imam Bonjol Padang tahun 2017-2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Rektor.

Mengingat :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 17 tahun 2015 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang.

Memperhatikan

- a. Visi, misi, tujuan, dan Rencana Induk Pengembangan UIN Imam Bonjol Padang;
- b. Rencana Strategis UIN Imam Bonjol Padang tahun 2017-2021.

Memutuskan :

Menetapkan :

**MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
2017-2021**

A. Konsep Monitoring dan Evaluasi Internal

1. Monitoring dan evaluasi internal (Monevin) merupakan ruh dari manajemen mutu perguruan tinggi. Keduanya merupakan dua konsep yang saling berhubungan.
2. Monitoring adalah salah satu komponen pokok dalam manajemen pendidikan yang memantau, mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan kebijakan suatu program dan kegiatan pendidikan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.
3. Evaluasi adalah salah satu komponen dari kegiatan penyelenggaraan manajemen pendidikan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi untuk menilai kelayakan serta pencapaian tujuan pendidikan yang telah digariskan.
4. Monevin terdiri dari 3 (tiga) kegiatan utama, yaitu audit, assesmen, dan evaluasi.
5. Kegiatan monevin meliputi :
 - a. Mengkaji kecukupan persyaratan dan sistem yang diinginkan/diharuskan.
 - b. Mengkaji kepatuhan persyaratan dan sistem yang diinginkan/diharuskan.
 - c. Menilai dan menentukan kelayakan kondisi dan apa yang telah dilakukan.

- d. Menemukan keunggulan/kekurangan dari kegiatan atau kondisi yang ada serta merumuskan solusinya.
6. Dalam prioritas pelaksanaannya, Lembaga Penjaminan Mutu memfokuskan kegiatan monev pada Audit Mutu Internal (AMI).

B. Audit Mutu Internal

1. Audit merupakan tindakan membandingkan antara kriteria audit dengan kondisi.
2. Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk mengukur sejauhmana kesesuaian antara Standar Mutu Internal UIN Imam Bonjol Padang dengan realitas yang ada.

C. Tujuan AMI

1. Memeriksa kesesuaian kondisi unsur-unsur sistem mutu dengan standar mutu yang telah ditentukan.
2. Menemukan akar masalah dan langkah/rumusan/formula solusi mengatasi kondisi jauh mutu.
3. Memastikan kesiapan institusi menghadapi/melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

D. Manfaat AMI

1. Terukurnya tingkat ketercapaian Standar Mutu Internal.
2. Didapatkannya langkah perbaikan, rumusan solusi dan upaya meningkatkan ketercapaian Standar Mutu Internal.
3. Peningkatan kesiapan institusi menghadapi akreditasi nasional yang dilaksanakan oleh BAN-PT.

E. Auditor AMI

1. Auditor AMI terdiri dari dosen-dosen yang telah memiliki sertifikat auditor.
2. Auditor AMI ditetapkan oleh Rektor dan ditugaskan oleh Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Imam Bonjol Padang.
3. Auditor AMI melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan menjunjung tinggi integritas, objektivitas, independensi, dan peningkatan kompetensi diri.

F. Pelaksanaan AMI

1. Persiapan AMI
 - a. Persiapan Program Studi
 - 1) Ketua LPM menginformasikan jadwal pelaksanaan AMI kepada dekan atau ketua jurusan/program studi.
 - 2) Ketua LPM mengirim instrumen AMI kepada dekan atau ketua jurusan/program studi.
 - 3) Dekan atau ketua jurusan/program studi membentuk tim evaluasi diri fakultas atau jurusan/program studi yang terdiri dari pimpinan fakultas atau ketua jurusan/program studi, Unit Peningkatan Mutu Akademik (UPMA) atau Gugus Pengendali Mutu Akademik (GPMA), dosen, dan tenaga kependidikan.
 - 4) Tim evaluasi diri fakultas atau jurusan/program studi mengumpulkan dokumen/bukti dan data terkait dengan audit.
 - 5) Tim evaluasi diri fakultas atau jurusan/program studi mengisi instrumen AMI yang sesuai dengan bukti-bukti atau dokumen dan data yang sesungguhnya.
 - b. Persiapan Auditor

- 1) Ketua LPM meminta kesediaan auditor untuk mengaudit fakultas atau jurusan/program studi.
 - 2) Ketua LPM mengusulkan nama-nama auditor kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai auditor AMI pada fakultas atau jurusan/program studi.
 - 3) Ketua LPM mengundang auditor dan dekan atau ketua jurusan/program studi untuk persiapan AMI.
2. Pelaksanaan AMI
- a. Ketua LPM menugaskan auditor untuk melaksanakan AMI pada fakultas atau jurusan/program studi.
 - b. Auditor membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan AMI dengan dekan atau ketua jurusan/program studi.
 - c. Auditor memverifikasi instrumen AMI yang telah diisi oleh tim evaluasi diri fakultas atau jurusan/program studi berdasarkan data atau dokumen terkait.
3. Pasca Pelaksanaan AMI
- a. Auditor mengolah dan menganalisis data AMI untuk mengambil kesimpulan tentang capaian pada masing-masing standar mutu internal.
 - b. Auditor membuat status Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan pencegahannya yang selanjutnya disampaikan kepada dekan atau ketua jurusan/program studi.
 - c. LPM mengolah dan data setiap jurusan/program studi untuk: (1) perbandingan antar jurusan/program studi; (2) gambaran per fakultas; (3) gambaran untuk institut.
 - d. Laporan PTK oleh auditor dirumuskan oleh LPM menjadi rekomendasi yang selanjutnya dilaporkan kepada Rektor.
 - e. Rektor merekomendasikan perbaikan berkelanjutan kepada dekan atau ketua jurusan/program studi terkait.

G. Standar AMI

1. Secara substansi, AMI berpatokan kepada Standar Mutu Internal (SMI) UIN Imam Bonjol Padang yang terdiri dari 17 (tujuhbelas) standar. SMI ini merupakan turunan dari standar penilaian BAN-PT agar lebih praktis dan operasional.
2. Dalam prakteknya, mengingat tujuan pokoknya adalah meningkatkan peringkat atau nilai akreditasi, AMI menggunakan matriks penilaian borang BAN-PT yang meliputi 7 (tujuh) standar, yaitu:
 - a. Standar tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian.
 - b. Standar tentang tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu.
 - c. Standar tentang mahasiswa dan lulusan.
 - d. Standar tentang sumber daya manusia.
 - e. Standar tentang kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik.
 - f. Standar tentang pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi.
 - g. Standar tentang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama.

H. Jenis dan Tujuan AMI

1. Audit Data Penyelenggara (Institut dan Fakultas)
 - a. Memonitor keadaan data/dokumen/bukti pendukung fakultas menghadapi akreditasi BAN-PT.
 - b. Mengevaluasi kesiapan data/dokumen/bukti pendukung fakultas menghadapi akreditasi BAN-PT.

- c. Mengidentifikasi, merumuskan, dan menawarkan solusi terkait upaya mempersiapkan data/dokumen/ bukti pendukung fakultas menghadapi akreditasi BAN-PT
2. Audit Data Jurusan/Program Studi
 - a. Memonitor keadaan data/dokumen/bukti pendukung jurusan/program studi menghadapi akreditasi BAN-PT.
 - b. Mengevaluasi kesiapan data/dokumen/bukti pendukung jurusan/program studi menghadapi akreditasi BAN-PT.
 - c. Mengidentifikasi, merumuskan, dan menawarkan solusi terkait upaya mempersiapkan data/dokumen/ bukti pendukung jurusan/program studi menghadapi akreditasi BAN-PT.
3. Audit Kondisi
 - a. Menemukan dan melakukan pemetaan terhadap kondisi aktual fakultas atau jurusan/program studi.
 - b. Mencari akar masalah/penyebab kondisi jurusan atau jurusan/program studi.
 - c. Menawarkan solusi atau jalan keluar kepada dekan atau ketua jurusan/program studi untuk mengatasi kondisi fakultas atau jurusan/program studi.
 - d. Merumuskan tahapan atau langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatas kondisi fakultas atau jurusan/program studi.
4. Audit Program Kerja
 - a. Memonitor program kerja yang telah dan akan dilaksanakan oleh fakultas atau jurusan/program studi.
 - b. Mengevaluasi sumbangan program kerja terhadap perbaikan nilai akreditasi fakultas atau jurusan/program studi.
 - c. Mengevaluasi efektifitas penggunaan anggaran oleh fakultas atau jurusan/program studi terkait dengan peningkatan nilai akreditasi.

5. Audit Atas Permintaan Pimpinan (APP)
 - a. Memonitor dan mengevaluasi kondisi tertentu sesuai dengan permintaan/ perintah Rektor.
 - b. Audit APP dilaksanakan sesuai dengan arahan Rektor.

I. Waktu AMI

1. AMI dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan.
2. Setiap jenis AMI dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

J. Instrumen AMI

Terlampir.

Ditetapkan di
Pada Tanggal
Rektor,

Padang
31 Oktober 2017

Dr. Eka Putra Wirman, MA.
NIP. 19691029 199903 1 001